



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 973/ 425 /HK/437.12/2023
TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TRANSMISI,
GARDU, JARINGAN, DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
PADA 6 (ENAM) BIDANG TANAH DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Pembangunan Pembangkit Transmisi, Gardu, Jaringan, Dan Distribusi Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pada 6 (Enam) Bidang Tanah Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Gresik Secara *Online*;

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : 1. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor : S-5199/WPJ.12/2019 hal Jawaban Surat 0046/HKM.01.01/500000/2019, tanggal 4 Desember 2019;

2. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 973/3880/keuda, hal : Penjelasan atas Pengenaan BPHTB Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 18 September 2020;

3. Surat dari PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero) Nomor : 0750/HKM.07.03/F36030000/2023 perihal Permohonan Nomor Tanda Bukti Pembayaran/Penyetoran Ke Kas Daerah, tanggal 20 Juli 2023; dan

4. Surat dari PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero) Nomor : 0951/HKM.07.03/F36030000/2023 perihal Permohonan Nomor Tanda Bukti Pembayaran/Penyetoran Ke Kas Daerah, tanggal 4 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Pembangunan Pembangkit Transmisi, Gardu, Jaringan, Dan Distribusi Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pada 6 (Enam) Bidang Tanah Di Kabupaten Gresik.

- KEDUA : Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atas Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan :
- a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor : 381/HGB/BPN-35.25/VI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor : 382/HGB/BPN-35.25/VI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor : 383/HGB/BPN-35.25/VI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - d. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor : 403/HGB/BPN-35.25/VI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Nomor : 566/HGB/BPN-35.25/VI/2023 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Ngepung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur; dan

- f. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
Nomor : 802/HGB/BPN-35.25/VII/2023 tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan
Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
disingkat PT. PLN (persero), berkedudukan di Jakarta
Selatan, atas Tanah Terletak Di Desa Mojosarirejo,
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa
Timur.

KETIGA : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gresik melaksanakan teknis pengenaan Tarif 0%
(Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI